



Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR 026/Kep-203-BPKD/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN / ATAU BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI YANG BERADA DI WILAYAH KOTA BEKASI DAN MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI YANG BERADA DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan fisik barang milik daerah, khususnya berupa tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kabupaten Bekasi yang berada diwilayah Kota Bekasi dan milik Pemerintah Kota Bekasi yang berada diwilayah Kabupaten Bekasi, maka perlu dilakukan penelusuran serta pengecekan lapangan terhadap barang milik daerah dimaksud;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan dimaksud pelaksanaannya perlu dibentuk Tim penertiban guna mendapatkan data barang milik daerah yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, pembentukan Tim Penertiban tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 55)

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pembentukan Tim Penertiban Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kabupaten Bekasi yang berada diwilayah Kota Bekasi dan milik Pemerintah Kota Bekasi yang berada diwilayah Kabupaten Bekasi, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Penertiban sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
1. Menelusuri dokumen/administrasi kepemilikan;
 2. Menghimpun dokumen/administrasi kepemilikan;
 3. Melakukan pengecekan fisik ke lapangan.
- KETIGA** : Hasil Tim Penertiban sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dituangkan dalam Berita Acara dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Bekasi melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal : 06 Juni 2018

 **BUPATI BEKASI**

 **Dr. H. NENENG HASANA YASIN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

Nomor : 028 /kep. 209- BPKD/ 2018

Tanggal : 06 Juni 2018

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI YANG BERADA DI KOTA BEKASI DAN MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI YANG BERADA DIWILAYAH KABUPATEN BEKASI.

SUSUNAN TIM PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN / ATAU BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI YANG BERADA DIWILAYAH KOTA BEKASI DAN MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI YANG BERADA DI KABUPATEN BEKASI

- I. PENANGGUNGJAWAB : Sekretaris Daerah
- II. KETUA : Asisten Administrasi Umum
- III. SEKRETARIS : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- IV. ANGGOTA :
1. Inspektur Kabupaten Bekasi
 2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 4. Kepala Dinas Pendidikan
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi
 7. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Bekasi
 8. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
 9. Unsur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
 10. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 11. Unsur Dinas Pendidikan
 12. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja
 13. Unsur Bagian Umum
 14. Unsur Bagian Hukum

 BUPATI BEKASI

 dr. H. NENENG HASANAH YASIN



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
B E K A S I

Nomor : 900 / 426/BPKD

Cikarang Pusat, 28 Juni 2018

Kepada
Yth. **Bagian Hukum**
Di
Bekasi

NOTA PENGAJUAN NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :
Dari : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Perihal : Pembentukan Tim Penertiban Barang Milik Daerah berupa tanah dan / atau Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Bekasi yang berada di wilayah Kota Bekasi dan Milik Pemerintah Kota Bekasi yang berada di Wilayah Kabupaten Bekasi
Catatan : -
Lampiran : -
Untuk mohon penomoran atas : Perihal tersebut diatas.

DISPOSISI PIMPINAN

**KEPALA SUB BIDANG PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH**

Drs. H. ARDI SISWANTO, M.Si
NIP.19600704 198803 1 001